



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 180/ Pdt.G / 2024/ PN Smr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**SINTA**, bertempat tinggal di Jl.Kartini RT.005 Bukit Raya,Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Addy Rachmany,S.H., dan Muhammad Supianto,S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM GUSTI dan rekan, yang beralamat di Jl Jakarta Blok BQ No.6 RT 67 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan register No.1363/PAN/HK.2/09/2024 tanggal 4 September 2024, sebagai **Penggugat ;**

Lawan :

**INDRA RUSMANA**, yang beralamat di Jl Naga No.90 A Timbau,Kecamatan Tenggarong Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat ;**

**MUHAMMAD GAZALI RAIS**, yang beralamat di Jl Griya No.01 Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Kota Samarinda, sebagai **Turut Tergugat ;**

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat dari Kuasa Penggugat Nomor : 009/HKM GTS-RK/I/2025 tertanggal 18 Februari 2025, yang menyatakan mencabut gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa acara persidangan telah sampai pada putusan,namun sebelum putusan dibacakan,kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan dan selama persidangan pihak Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah hadir sehingga belum ada jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka permintaan Penggugat untuk mencabut surat gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Smr adalah sepenuhnya hak dari Penggugat (*Vide pasal 271 RV*) oleh karenanya pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Smr maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Smr;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Smr dihentikan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Nyoto Hindaryanto S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dwi Febri Herwanti, S.H.M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Nyoto Hindarto, S.H.M.H.

Marjani Eldiarti, S.H

Panitera Pengganti

Dwi Febri Herwanti, S.H.M.H.

Smr

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 621.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah)

Smr

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN